

PERDA NO. 11 TH 2016 – PERUBAHAN ATAS – SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
2021

PERDA KAB. SUMEDANG NO. 17 TAHUN 2021, LD No. 17, 11 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- ABSTRAK : - bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penataan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Th. 1945; UU. No 14 Th. 1950; UU. No 5 Th. 2014; UU. No 23 Th. 2014; PP. No 18 Th.2016; PERMENDAGRI No 5 Th. 2017; PERMENDAGRI. No 106 Th. 2017; PERMENDAGRI No 11 Th. 2017; PERMENDAGRI. No 90 Th. 2019; PERDA Kab. Sumedang No 3 Th.2016; PERDA Kab. Sumedang. No 11 Th. 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Susunan Perangkat Daerah sebagaimana terdiri atas: Sekretariat Daerah tipe A; Sekretariat DPRD tipe A; dan Inspektorat Daerah tipe A.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2021;
- Ditetapkan oleh Bupati Sumedang tanggal 17 desember 2021;
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 17 Desember 2021, Nomor 17.